

Karya ilmiah milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

**HAK MEMILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS
MENTAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG**

**NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG
DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM DI KOTA**

SURABAYA

SKRIPSI



OLEH:

MARTIN DEPORES DON

NPM: 16200008

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA

SURABAYA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**HAK MEMILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM DI KOTA
SURABAYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

MARTIN DEPORES DON

NPM: 16200008

Dosen Pembimbing:



Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H.

NIP.0110012

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA**

2020

Karya ilmiah milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

HALAMAN PENGESAHAN

**HAK MEMILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM DI KOTA
SURABAYA**

Diajukan Oleh:

MARTIN DEPORES DON

NPM: 16200008

Telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada Ujian Skripsi
Universitas Katolik Darma Cendika

Pada Tanggal: 15 Juni 2020


TIM PENGUJI :

Ketua


Dr. Andreas L. Atjengbharata, S.H., M.Hum.

NIP. 0110011

Anggota 1 :


Retno Dewi Pulung Sari, S.H., M. Si., M.H.

NIP. 0110249

Anggota 2 :


Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H.

NIP.0110012

Mengesahkan:

Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika

Dekan,


Dian Ety Mayasari S.H., M.Hum.

NIP: 0110248

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat dan rahmat-Nya yang senantiasa diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “HAK MEMILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM DI KOTA SURABAYA” sebagai syarat dalam menyelesaikan Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika.

Proses penyusunan skripsi ini banyak sekali terdapat hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya penulis bisa melaluinya. Hal ini juga dikarenakan adanya bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun spiritual. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dian Ety Mayasari S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya;
2. Ibu Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Wali yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan dukungan, arahan selama penyusunan skripsi;
3. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas katolik Darma Cendika Surabaya. Yang berkenan memberikan dukungan, bantuan, serta pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama masa perkuliahan;





4. Kedua orang tua beserta kakak yang telah memberikan doa dan dukungan selama proses pembuatan skripsi;
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan; dan
6. Segenap staf rekomendasi penelitian badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat kota surabaya yang sudah memberikan izin dan rekomendasi penelitian yang telah membantu kelancaran penelitian ini.

Akhir kata, penulis mempunyai harapan besar bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan memberikan motivasi pada penelitian-penelitian selanjutnya.

Surabaya, 01 Juli 2020

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
ABSTRAKSI.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Tinjauan Pustaka.....	6
1.5.1. Hak-Hak Asasi Manusia.....	6
1.5.1.1. Hak Atas Keadilan Dan Perlindungan Hukum.....	7
1.5.1.2. Hak Atas Dilindungi Kepentingan Dalam Mengambil Keputusan.....	8
1.5.1.3. Hak Atas Perlakuan Yang Sama Di Hadapan Hukum.....	9
1.5.1.4. Hak Atas Diakui Sebagai Subjek Hukum.....	11
1.5.1.5. Hak Atas Bidang Politik.....	12
1.5.1.6. Hak Atas Pendataan.....	13
1.5.1.7. Hak Atas Menunjuk Perwakilan Kepentingan.....	13
1.5.2. Kerangka Teori.....	14





1.5.2.1. Teori Keadilan.....	14
1.5.2.2. Teori Hak Persamaan.....	17
1.5.2.3. Teori Kepentingan.....	18
1.5.3. Asas Kepastian Hukum.....	19
1.5.4. Penelitian terdahulu.....	20
1.6. Metode Penelitian.....	21
1.6.1. Jenis Penelitian.....	21
1.6.2. Jenis Dan Bahan Hukum.....	21
1.6.3. Pendekatan Penelitian.....	22
1.6.4. Sumber Data.....	23
1.6.5. Proses Pengumpulan Dan Analisis Data.....	23
1.6.6. Pertanggungjawaban Sistematis.....	23
BAB II: HAK MEMILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL MENURUT UU No. 8 TAHUN 2016.....	25
2.1. Pemilihan Umum Sebagai Perwujudan Hak Asasi Politik Warga Negara...25	
2.1.1. Pemilihan Umum.....	25
2.1.2. Asas-asas Demokrasi.....	29
2.1.2.1. Asas Demokrasi.....	29
2.1.2.2. Asas Luber Jurdil.....	30
2.2. Hak Memilih penyandang disabilitas mental dalam Pemilihan umum Di Kota Surabaya.....	32
2.3. Kendala penerapan Hak Memilih penyandang disabilitas mental pada Pemilihan Umum Di Kota Surabaya.....	39
2.3.1. Hak Didaftarkan Ke TPS.....	40



2.3.2. Hak Atas Fasilitas Ke TPS.....	41
2.3.3. Hak Memberikan Suara Secara Langsung, Bebas Dan Rahasia.....	44
2.3.4. Hak Untuk Mendapatkan Informasi Yang Jelas Tentang Pemilu.....	47
2.3.5. Hak Untuk Berpartisipasi Menjadi Pelaksana Dalam Pemilu.....	48
BAB III: KRITERIA HAK MEMILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM PEMILIHAN UMUM DI KOTA SURABAYA.....	50
3.1. Penyandang Disabilitas Mental.....	50
3.2. Macam-Macam Penyandang Disabilitas Mental.....	52
3.3. Kriteria Hak Memilih Untuk Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Di Kota Surabaya.....	54
3.3.1. Sudah Berumur 17 Tahun Dan Sudah Kawin.....	55
3.3.2. Memiliki Surat Keterangan Sehat Dari Dokter.....	57
3.3.3. Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya.....	59
3.3.4. Berdomisili Di Wilayah Administratif.....	61
3.3.5. Keterbukaan Keluarga Atas Pendataan KPU.....	62
BAB IV PENUTUP.....	63
4.1. Kesimpulan.....	63
4.2. Saran.....	64
DAFTAR BACAAN.....	66
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	70



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih pada Pilwali Surabaya Tahun 2015.....	43
--	----

Abstraksi

Berbicara tentang hak konstitusional, itu berarti berbicara tentang hak dasar yang melekat pada diri manusia yang termuat dalam konstitusi. Hak tersebut adalah batas yang tidak bisa dilanggar oleh negara yang menjalankan roda kekuasaan baik hak warga negaranya maupun hak asasi manusia. UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sudah mengatur dengan jelas tentang hak konstitusional warga negara. salah satunya merupakan hak konstitusi penyandang disabilitas mental atas hak memilih dalam Pemilihan umum di Kota Surabaya. Sebagai negara yang memiliki ideologi Pancasila yang menjadi dasar dari cita-cita bangsa untuk meraih tujuan Negara Indonesia. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki kesadaran dengan nilai moral dan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Wujud dari pengakuan yang adil adalah bentuk pengakuan HAM, yang mana manusia harus diperlakukan sebagai manusia seutuhnya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia memiliki hak yang sama terhadap hak sipil dan politik secara etimologi hak politik merupakan susunan sistem politik yang membuka kesempatan “peluang” bagi warga Negara Indonesia untuk turut serta atau berpartisipasi dalam menentukan kebijakan hukum yang berlaku berdasarkan prinsip kesamaan politik dan kebebasan berpolitik. Deklarasi Universal HAM *Unversal Of Human Raights* telah melahirkan beberapa hal penting dan fundamental terhadap terpenuhnya HAM yaitu hak sipil dan hak politik dan setiap negara sudah meratifikasi perjanjian Internasional kedalam hukum nasional untuk dijadikan sebagai hukum positif yang sifatnya *Non-derogabel*. Masalah yang dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah apakah hak memilih Penyandang Disabilitas mental telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta kriteria memilih bagi penyandang disabilitas mental dalam Pemilihan umum di Kota Surabaya? Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kebijakan Komisi Pemilihan Umum Daerah untuk menjamin hak memilih penyandang disabilitas mental sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku dan untuk mengetahui kriteria memilih yang diberikan Komisi Pemilihan Umum bagi penyandang disabilitas mental. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif dengan pendekatan perundangan-undangan, dan pendekatan konseptual untuk mengetahui kriteria memilih.

Kata kunci: Hak Konstitusi, Kriteria Memilih, Penyandang Disabilitas Mental.